

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Konsep pembalasan dan penjeraan dalam sistem kepenjaraan sebagai bentuk pemidanaan adalah bentuk warisan kolonial yang tidak selaras lagi dengan semangat dan jati diri bangsa Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 1963 istilah Pemasyarakatan pertama kali diperkenalkan melalui pidato “Pohon Beringin Pengayoman” oleh Bapak Sahardjo, SH dalam penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia.¹

Transformasi menuju Sistem Pemasyarakatan dilegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sehingga menjadikan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan semakin baik dan mantap. Seiring berjalannya waktu, tuntutan tugas Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana harus dapat merespon dinamika sosial dengan melakukan perubahan undang-undang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah menjawab perluasan peran dan tanggungjawab dalam memberikan perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana, yaitu perlakuan sejak proses peradilan sampai dengan menjalankan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sistem Pemasyarakatan

¹ <https://www.ditjenpas.go.id/sejarah> diakses pada tanggal 9 Februari 2025 pukul 19.00 WIB

mewujudkan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga lingkungan Masyarakat dapat menerima kembali, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang berkualitas, taat hukum, bertanggung jawab, dan aktif berperan dalam Pembangunan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tindak pidana narkoba, termasuk dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas penindakan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba. Namun, upaya-upaya tersebut masih belum efektif dalam mengatasi masalah tindak pidana narkoba.

Saat ini tidak jarang orang-orang tersandung kasus kejahatan penyalahgunaan Narkoba. Banyaknya berita yang beredar melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Narkoba atau Narkoba tersebut telah menyebar hampir ke semua kalangan masyarakat mulai dari tingkat ekonomi menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Obat terlarang tersebut, tidak hanya tersebar di kota-kota besar, tetapi juga sudah sampai ke kota-kota kecil di wilayah Indonesia.

Oleh sebab itu, perlu melakukan upaya preventif terhadap bahaya Narkoba pada generasi penerus bangsa khususnya pada anak-anak Indonesia yang akan menjadi penerus bangsa. Ada tiga alasan utama mengapa Indonesia sangat potensial bagi para sindikat Narkoba maupun Narkoba. Pertama, para sindikat memahami dengan baik bahwa permintaan (demand) Indonesia terhadap pasokan

narkoba sangat besar. Kedua, wilayah perairan Indonesia sangat terbuka, mengingat dua pertiga wilayah Indonesia adalah lautan. Ketiga, potensi penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Bahkan, hukuman mati sekali pun tidak membuat mereka jera.

Salah satu faktor yang menyebabkan upaya-upaya tersebut belum efektif adalah karena kurangnya pengawasan dan kontrol terhadap narapidana di Lapas. Banyak narapidana yang masih dapat mengakses narkoba meskipun sudah berada di dalam Lapas. Hal ini dapat menyebabkan penyebaran narkoba di dalam Lapas dan dapat mempersulit upaya rehabilitasi narapidana.

Peredaran Narkoba atau Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) telah marak terjadi. Para narapidana maupun tahanan kasus narkoba ternyata masih mampu mengendalikan bisnis haram tersebut dari balik jeruji besi. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2022 telah ditangani kasus peredaran NARKOTIKA sebanyak 876 kasus di Wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan nilai mencapai sekitar Rp.33.822.009.388.00 (BNN, 2022).²

Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Bareskrim Polri terus meningkatkan kerjasama dalam hal pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan (RUTAN). Dikutip dari Jawapos.com terhitung di tahun 2021, telah berhasil digagalkan

² <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/> diakses pada tanggal 9 Februari 2025 pukul 20.00 WIB

sebanyak 148 upaya penyelundupan narkoba kedalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan (RUTAN) di seluruh wilayah Indonesia.

Direktorat Jendral Pemasyarakatan juga terus mempelajari dan mengamati berbagai modus penyelundupan narkoba. Petugas pun diberi pelatihan dalam pelaksanaan pengawasan dan peningkatan kewaspadaan untuk mencegah masuknya barang haram tersebut kedalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan (RUTAN), salah satu caranya adalah dengan menambah peralatan canggih guna meningkatkan keamanan lalu lintas orang didalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan (RUTAN) seperti pemberian alat x-ray body scan.

Alat x-ray body scan adalah sebuah mesin pemindai tubuh yang menggunakan radiasi Sinar X untuk membuat gambar bagian dalam tubuh. Mesin ini menggunakan radiasi Sinar X dosis rendah untuk mendeteksi benda tersembunyi didalam tubuh seperti senjata api, senjata tajam dan benda-benda terlarang lainnya. Pemberian alat x-ray body scanner ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan (Rutan) bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan (RUTAN).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di jelaskan tersebut diatas maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Kajian Hukum Tentang Penerapan Alat X-Ray Body Scan Dalam Penanggulangan Dan Peredaran Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2022 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Rantauprapat”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan alat X-Ray Body Scan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauparapat dalam upaya penanggulangan dan peredaran tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana cara memaksimalkan Tugas Pokok dan Fungsi Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauparapat dalam upaya penanggulangan dan peredaran tindak pidana narkoba?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengatahui sejauh mana alat X-Ray Body Scan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauparapat berperan dalam upaya penanggulangan dan peredaran tindak pidana narkoba.
2. Untuk memaksimalkan Tugas Pokok dan Fungsi Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauparapat dalam upaya penanggulangan dan peredaran tindak pidana narkoba.

Penelitian yang di lakukan juga memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian Kajian Hukum ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai Tugas Pokok fungsi Petugas Pengamanan serta peran alat X-Ray Body Scan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauparapat.

2. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada Petugas Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauparapat pentingnya melakukan Tugas Pokok dan Fungsi dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta melakukan pencegahan terhadap peredaran narkoba didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauparapat.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan dari penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis proposal penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan penelitian yang dapat dijadikan ajuan bagi mahasiswa jika ingin melakukan penelitian yang sama.

- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi narapidana yang melakukan kekerasan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang judul yang akan diteliti.

b. Bagi Pendidik atau Dosen

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang tata cara mengembangkan kemampuan penulis.